



**FACHRI - AROBI MENANG**



Jakarta, 23 Desember 2020

Hal : PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si  
Alamat : Jln. Pandopo Desa. Bula Kec. Bula Kab. SBT  
*e-mail*. pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com  
NIK : 8171022102760012  
No Telfon : 08114781808
2. Nama : Arobi Kelian, S.Sos  
Alamat : Jl. Padat Karya Bula, Kab. Seram Bagian Timur  
*e-mail* pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com  
NIK : 8105012310740001  
No Telfon : 081247305491

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/Cabup-Cawabup/12/2020 tanggal 19 Desember dalam hal ini

memberi kuasa kepada:

<b>PERBAIKAN PERMORONAN</b>	
Hari	: SELASA
Tanggal	: 5 JANUARI 2021
Jam	: 13.43 WIB

1) Novi Manaban S.HI, ( Nomor Anggota ; 1802108 )

2) Danu Hurmuja, SH. ( Nomor Anggota ; 1605094)

Kesemuanya adalah para advokat penerima kuasa yang beralamat di Jl. Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur**

berkedudukan di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 bertanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan